



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 117 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 900/32/Kpts/BPT-PS/2023 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya pergantian Pejabat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/57/MP-BKPSDM /2025 Tanggal 05 Maret 2025, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 /32/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /32/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Maret 2025



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 117 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 3 MARET 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELUARAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	ROZA AFRILA, S.T., M.Si. NIP. 19760421 200604 2 004	Plt. Kepala Badan	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : a. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah g. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2	FADHILAH KHAIRANI, S.E. NIP. 19930630 201903 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran	
3	YULNARTI, S.E., M.Si. NIP. 19740202 199703 2 003	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1	2	3	4	5
				a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan c. Fasilitas Kunjungan Tamu d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1. Administrasi Barang Milik Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800108 200701 2002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
5	ELIEN SUSI ANDRI, S.T. NIP. 19770703 200501 2 003	Kepala Bidang Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran	
6	ENIL MALASARI, S.E. NIP. 19791125 200701 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
7	RISMANA ADHIKA, S.E. NIP. 19781017 200902 2 004	Kepala Bidang Akuntansi	Kuasa Pengguna Anggaran	
8	DASMANELI, S.E. NIP. 19820915 201001 2 025	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
9	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si. NIP. 19820706 200501 2 010	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	
10	DESTI FAJRIANI, S.E. NIP. 19851207 201001 2 029	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

1	2	3	4	5
11	YANTI KUSNITA, S.E. NIP. 19770131 200801 2 011	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : a. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah b. Pelayanan dan Konsultasi Pajak c. Penagihan Pajak Daerah d. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah e. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) f. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah
12	SUKO MUCHTARUM SURI, S.E NIP. 19801007 200701 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
13	AFRIZAL, S.E.I. NIP. 19850421 201001 1 026	Staf	Bendahara Penerimaan PPKD	
14	PUTRI LUCKITA SARI, S.E. NIP. 19951222 202012 2 011	Staf	Bendahara Penerimaan SKPD	

